

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Instansi

1. Sejarah Berdirinya Bank Syariah Mandiri

Bank syariah berkembang pesat dengan berdirinya bank-bank baru yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia. Hal ini dikarenakan krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997, dimana bank syariah mampu bertahan dari krisis ekonomi dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yang terdampak krisis. Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 menjadi pencetus bagi bank-bank syariah lain. Salah satu bank yang juga ikut berkembang adalah Bank Syariah Mandiri, akan tetapi perkembangan Bank Syariah Mandiri ini saling berkaitan dengan adanya Bank Mandiri.

Salah satu bank konvensional, PT Bank Susila Bakti (BSB) yang terkena dampak krisis berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya merger atau penggabungan dengan beberapa bank lain. Bank Mandiri merupakan bank hasil merger dari gabungan ke empat bank yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo yang kemudian diganti nama menjadi PT Bank Mandiri pada 31 Juli 1999. Dengan gabungan ini mengakibatkan Bank Mandiri sebagai pemegang saham mayoritas Bank Susila Bakti. Kemudian Bank Mandiri membuat tim pengembangan perbankan syariah atas respon

berlakunya UU No. 10 tahun 1998 yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah. Hal ini membuat tim pengembangan perbankan syariah membuat perubahan dari Bank Konvensional ke Bank Syariah pada Bank Susila Bakti dengan penggantian nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri yang tercantum pada akta notaris: Sujipto, SH, No. 23 tanggal 8 september 1999.

Kemudian dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM) yaitu salah satu bank syariah yang ada di Indonesia. PT Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi pada hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau pada tanggal 1 November 1999. Hal ini membuat BSM terus menerus berkembang dengan pesat hingga sekarang.

2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri


Visi Bank Syariah Mandiri adalah menjadi Bank Syariah Terdepan dan Modern.

Misi Bank Syariah Mandiri adalah

- a. Mewujudkan dalam pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri berkesinambungan.
- b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.

- c. Mengutamakan kepentingan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
 - d. Mengembangkan bisnis berdasarkan nilai-nilai syariah universal
 - e. Mengembangkan manajemen yang bertalenta dan lingkungan kerja yang sangat sehat.
 - f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.
3. Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri KCP Katamso

Susunan organisasi pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso adalah sebagai berikut:



Sumber: BSM KCP Katamso, 2019

Gambar 4.1
Gambar Struktur Organisasi BSM KCP Katamso

2. Produk dan Jasa Bank Syariah Mandiri

a. Produk Penghimpun Dana

Bank Syariah Mandiri memiliki beberapa produk penghimpun dana, diantaranya:

1). Tabungan BSM

Merupakan tabungan dengan berlandaskan prinsip syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Di dalam penggunaan *akad mudharabah muthlaqah* nasabah memberikan kewenangan kepada bank untuk menggunakan dana nya untuk keperluan bisnis yang dirasa baik dan menguntungkan, kemudian bank akan memberikan bagi hasil yang kompetitif untuk nasabah.

2). BSM Tabungan Berencana (Tacana)

Tidak berbeda dengan tabungan BSM, BSM tabungan berencana juga menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dalam penghimpunan dana nya. Akan tetapi, pada BSM tabungan berencana BSM memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta ketentuan dalam penghimpunana oleh nasabah dana yang telah disepakati.

3). BSM Tabungan Simpatik

BSM tabungan simpatik menggunakan akad wadiah (titipan) yang pengambilannya dapat dilakukan kapan saja oleh nasabah

1) BSM Tabungan Investa Cendikia

Adalah tabungan berjangka yang ditujukan untuk keperluan pendidikan yang penyetorannya telah ditetapkan diawal berdasarkan kesepakatan dan dilengkapi dengan asuransi.

2) Tabungan Pensiun BSM

Merupakan tabungan yang ditujukan untuk pensiunan pegawai negeri di Indonesia yang telah bekerjasama dengan PT Taspen. Akad yang digunakan adalah *mudharabah muthlaqah*

2) Tabungan Maburur

Adalah tabungan untuk haji dan umrah yang menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan akad *mudharabaha muthlaqah*

3) Tabungan Maburu Junior

Hampir sama dengan tabungan mabrur akan tetapi tabungan mabrur junior ini ditujukan untuk tabungan haji dan umrah anak dibawah umur.

4) Tabungan Dollar BSM

Adalah tabungan dengan mata uang dollar Amerika dimana penyetoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai ketentuan BSM. Tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* (simpanan dijamin), artinya uang yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh pihak bank untuk keperluan bisnis yang menguntungkan.

b. Produk Penyalur Dana (Pembiayaan)

Selain produk penghimpun dana, Bank Syariah Mandiri juga mempunyai produk-produk penyalur diantaranya adalah:

1) BSM Implan

BSM Implan adalah pembiayaan yang ditujukan untuk karyawan tetap perusahaan yang pengajuannya secara kelompok. Akad yang digunakan adalah *wakalah wal murabahah* untuk pembelian barang halal dan akad *wakalah wal ijarah* untuk memperoleh manfaat jasa seperti biaya dana pendidikan.

2) Pembiayaan Kepada Pensiunan

Merupakan penyaluran fasilitas pembiayaan *consumer* (termasuk untuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui potongan uang pensiunan setiap bulannya yang terdapat di bank, akad yang digunakan adalah akad *murabahah* atau akad *ijarah*

3) Pembiayaan Griya BSM

Adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal baik baru maupun bekas dengan menggunakan akad *murabahah*.

4) Pembiayaan Umrah.

Adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi perjalanan ibadah umrah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *ijarah*.

5) Pembiayaan Talangan Haji

Adalah pembiayaan yang digunakan untuk menutupi kekurangan dana nasabah dalam memperoleh *seat*/kursi haji dan pada saat pelunasan BPIH.

6) Pembiayaan Modal Kerja

Adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan siklus/ perputaran modal kerja.

7) Pembiayaan Investasi

Adalah pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang modal/ aktiva tetap, pembiayaan proyek baru ataupun untuk pembiayaan perluasan perusahaan, misalnya bangunan, alat-alat berat, dan kendaraan.

8) BSM Cicil Emas

Adalah pembiayaan untuk memfasilitasi nasabah dalam kepemilikan emas berupa batangan.

c. Produk Jasa

- 1) Jasa Produk, yang termasuk kedalam pelayanan jasa produk Bank Syariah Mandiri adalah: BSM *sms banking*, BSM *mobile banking*, BSM *net banking*, BSM jual beli valas, BSM *electronic payroll*, transfer uang tunai, dan BSM *e-money*.

- 2) Jasa Operasional, yang termasuk kedalam pelayanan jasa operasional Bank Syariah Mandiri adalah: BSM kliring, BSM inkaso, BSM *intercity clearing*, BSM *real time gross settlement*, BSM transfer valas, BSM *standing order*, BSM *payment point*, dan layanan BSM pembayaran institusi.
- 3) Jasa Investasi, yang termasuk kedalam pelayanan jasa investasi Bank Syariah Mandiri adalah reksadana dan sukuk Negara ritel.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Akuntansi murabahah untuk pembiayaan modal usaha berdasarkan PSAK No. 102 pada Bank Syariah Mandiri KCP Katamso.

Prosedur untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha pada BSM KCP Katamso adalah calon nasabah mendatangi bank untuk mengisi formulir pembiayaan dan melengkapi beberapa syarat administrasi. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan data diri nasabah yang selanjutnya akan dilanjutkan ke tahap kunjungan lokasi usaha dan tempat tinggal calon nasabah. Apabila setelah diadakan survei tersebut sesuai dengan ketentuan bank, maka pembiayaan yang diajukan oleh nasabah akan disetujui oleh pimpinan kantor cabang.

Bank Syariah Mandiri KCP Katamso yang berperan sebagai penjual di dalam pembiayaan akad *murabahah* menerapkan metode pesanan mengikat, yaitu bank akan melakukan pesanan jika terdapat

permintaan suatu barang oleh nasabah. Bank Syariah Mandiri KCP Katamso dalam penyerahan barang menggunakan akad *murabahah bil wakalah*, artinya bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang kebutuhannya. Nasabah akan diberikan waktu untuk melaporkan pembelian tersebut maksimal 1 bulan setelah terjadinya akad dan menyerahkan bukti pencairan penggunaan dana tersebut. BSM KCP Katamso mengakui dana tersebut sebagai piutang murabahah, sehingga pada saat itu juga BSM mengakui terjadinya akad *murabahah*. BSM KCP Katamso dapat menerima uang muka yang dibayarkan oleh nasabah ketika keduanya telah mencapai kesepakatan dalam *ijab qabul* akad *murabahah*, uang muka tersebut diakui sebagai pengurang harga beli barang atau bank menjelaskannya sebagai porsi kepemilikan nasabah terhadap sebagian barang, artinya bank akan memberikan dana kepada nasabah sebesar harga beli barang setelah dikurangi dengan uang muka dan ditambah dengan *margin* keuntungan.

Pembayaran pembiayaan yang dilakukan pada BSM KCP Katamso secara tangguh, artinya pembayaran tersebut diangsur setelah melakukan penyerahan barang. Pada angsuran *murabahah* terdiri dari dua pokok, yaitu bagian pokok dana dan bagian pokok *margin murabahah*. Ketika nasabah melunasi angsuran pembiayaan *murabahah* lebih awal dari jangka waktu yang telah ditetapkan, maka bank akan memberikan potongan piutang *murabahah*. Dan jika nasabah telat membayar angsurannya maka akan dikenakan denda.

mengajukan pembiayaan modal usaha kepada BSM KCP Katamso sebesar Rp 200.000.000 untuk pembelian semen, cat, keramik, dan batako untuk keperluan usahanya dengan mengajukan agunan berupa tempat tinggal dan tempat usahanya yang ditaksir senilai Rp425.000.000 (likuidasi 80% dari harga pasar). Untuk pencairan dana tersebut Tuan X membutuhkan proses 7-14 hari dihitung dari tanggal pengajuannya tergantung dari kebijakan perusahaan. Peneliti melakukan deskripsi dan analisis mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan *murabahah* pada studi kasus di atas menggunakan hasil wawancara dengan pihak BSM KCP Katamso. Hasil analisis nya adalah sebagai berikut:

a. Pengakuan dan Pengukuran *Murabahah*

Pada tanggal 2 Oktober 2018 nasabah Tuan X dan BSM KCP Katamso telah melakukan *ijab qabul* akad *murabahah* untuk pembelian bahan baku, Pada saat terjadinya akad pembiayaan BSM KCP Katamso memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang kebutuhannya kepada pemasok dengan menggunakan akad *wakalah*. BSM KCP Katamso memberikan dana kepada Tuan X sebesar dana maksimum yang ditanggung oleh bank yaitu Rp200.000.000. Jurnal pencatatannya adalah:

2 Okt 2018	<i>Piutang Wakalah</i>	<i>Rp 200.000.000</i>
	<i>Rekening Tuan X</i>	<i>Rp 200.000.000</i>

Pada tanggal 10 Oktober 2018 Tuan X melaporkan pembelian bahan baku kepada BSM setelah melakukan pembelian dengan pemasok. Tuan X diberi waktu selambat-lambatnya 1 bulan disertai dengan penyerahan bukti atas pembelian tersebut. BSM KCP Katamso yang menerima laporan pembelian bahan baku tersebut, kemudian melakukan penghapusan piutang *wakalah* dan mengakui adanya persediaan. Jurnal pencatatannya adalah:

<i>10 Okt 2018</i>	<i>Persediaan Aktiva Murabahah</i>	<i>Rp 200.000.000</i>
	<i>Piutang Wakalah</i>	<i>Rp 200.000.000</i>

Pada saat itu juga BSM KCP Katamso mencatat penghapusan persediaan *murabahah* berupa bahan baku tersebut kemudian mengakui adanya piutang *murabahah* dan pengakuan *margin murabahah* tangguh untuk mengakui keuntungannya sebesar Rp39.635.680. Jurnal pencatatannya adalah:

<i>10 Okt 2018</i>	<i>Margin Murabahah</i>	<i>Rp 239.635.680</i>
	<i>Persediaan Murabahah</i>	<i>Rp 200.000.000</i>
	<i>Margin Murabahah</i>	<i>Rp 39.635.680</i>
	<i>Ditangguhkan</i>	

BSM KCP Katamso beserta Tuan X kemudian melakukan penentuan jadwal angsuran yang harus dibayarkan setiap bulannya oleh Tuan X

selama 2 tahun atau 24 bulan dan menetapkan angsuran akan dibayarkan setiap tanggal 2 dimulai dari bulan November 2018 dan berakhir pada 2 Oktober 2020. Pembayaran angsuran dihitung menggunakan metode *margin* keuntungan anuitas. Penggunaan metode anuitas diperbolehkan oleh fatwa DSN MUI Nomor 84/DSN-MUI/XII/2012 yang mengatur mengenai pengakuan keuntungan *murabahah*. Peneliti menyajikan angsuran *murabahah* milik Tuan X dengan menggunakan aplikasi hitung kredit yang digunakan oleh BSM KCP Katamso.

Dengan data:

Pinjaman	: Rp 200.000.000
Jangka Waktu	: 24 bulan
<i>Margin</i>	: 18% (pertahun)
Total <i>Margin</i>	: Rp 39.635.689,45

BSM KCP Katamso melakukan penjurnalan angsuran pokok *murabahah* yang dibayarkan oleh Tuan X dengan pencatatan sebagai berikut:

2 Nov 2018	<i>Rekening Tuan X</i>	<i>Rp 9.984.820,39</i>
	<i>Piutang Murabahah</i>	<i>Rp 9.984.820,39</i>
	<i>Margin murabahah ditangguhkan</i>	<i>Rp 3.000.000</i>
	<i>Pendapatan jual beli murabahah</i>	<i>Rp 3.000.000</i>

Tabel 4.1
Tabel Angsuran Pembiayaan Murabahah

Tanggal	Angsuran <i>Margin</i> (Rp)	Angsuran pokok (Rp)	Total Angsuran (Rp)	Sisa Pinjaman (Rp)
Saldo Awal				200,000,000.00
2 Nov 2018	3,000,000.00	6,984,820.39	9,984,820.39	193,015,179.61
2 Des 2018	2,895,227.69	7,089,592.70	9,984,820.39	185,925,586.91
2 Jan 2019	2,788,883.80	7,195,936.59	9,984,820.39	178,729,650.32
2 Feb 2019	2,680,944.75	7,303,875.64	9,984,820.39	171,425,774.68
2 Mar 2019	2,571,386.62	7,413,433.77	9,984,820.39	164,012,340.91
2 Apr 2019	2,460,185.11	7,524,635.28	9,984,820.39	156,487,705.63
2 Mei 2019	2,347,315.58	7,637,504.81	9,984,820.39	148,850,200.82
2 Juni 2019	2,232,753.01	7,752,067.38	9,984,820.39	141,098,133.44
2 Juli 2019	2,116,472.00	7,868,348.39	9,984,820.39	133,229,785.05
2 Ags 2019	1,998,446.78	7,986,373.62	9,984,820.39	125,243,411.43
2 Sep 2019	1,878,651.17	8,106,169.22	9,984,820.39	117,137,242.21
2 Okt 2019	1,757,058.63	8,227,761.76	9,984,820.39	108,909,480.45
2 Nov 2019	1,633,642.21	8,351,178.19	9,984,820.39	100,558,302.26
2 Des 2019	1,508,374.53	8,476,445.86	9,984,820.39	92,081,856.40
2 Jan 2020	1,381,227.85	8,603,592.55	9,984,820.39	83,478,263.85
2 Feb 2020	1,252,173.96	8,732,646.44	9,984,820.39	74,745,617.41
2 Mar 2020	1,121,184.26	8,863,636.13	9,984,820.39	65,881,981.28
2 Apr 2020	988,229.72	8,996,590.67	9,984,820.39	56,885,390.61
2 Mei 2020	853,280.86	9,131,539.53	9,984,820.39	47,753,851.08
2 Juni 2020	716,307.77	9,268,512.63	9,984,820.39	38,485,338.45
2 Juli 2020	577,280.08	9,407,540.32	9,984,820.39	29,077,798.13
2 Agt 2020	436,166.97	9,548,653.42	9,984,820.39	19,529,144.71
2 Sept 2020	292,937.17	9,691,883.22	9,984,820.39	9,837,261.49
2 Okt 2020	147,558.92	9,837,261.47	9,984,820.39	0
Total	39,635,689.45	200,000,000.00	239,635,689.45	

Ketika Tuan X ingin melunasi utang murabahah nya sebelum jangka waktu angsuran yang telah ditetapkan, maka Tuan X akan mendapatkan potongan dari pembayaran pelunasan utang *murabahah* tersebut. Misalnya pada periode ke 12 yaitu tanggal 2 Oktober 2019 Tuan X ingin melunasi utang murabahahnya, potongan dihitung dari sisa pinjaman ditambah

dengan 2 *margin* (*margin* bulan berjalan ditambah *margin* bulan berikutnya), dimana *margin* angsuran bulan ke 15-24 dianggap sebagai diskon *margin*, dengan perhitungan:

$$\begin{aligned} \text{Kas yang diterima} &= \text{Rp}108,909,480.45 + \text{Rp}1,633,642.21 + \text{Rp}1,508,374.53 \\ &= \text{Rp} 112,051,497.19 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Diskon } \textit{margin} &= \text{Rp}1,381,227.85 + \text{Rp}1,252,173.96 + \text{Rp}1,121,184.26 + \\ &\quad \text{Rp}988,229.72 + \text{Rp}853,280.86 + \text{Rp}716,307.77 + \\ &\quad \text{Rp}577,280.08 + \text{Rp}436,166.97 + \text{Rp}292,937.17 + \\ &\quad \text{Rp}147,558.92 \\ &= \text{Rp}7,766,347,56 \end{aligned}$$

Jurnal nya adalah

2 Okt 2019	Kas	Rp 112.051.497,19
	Margin murabahah ditangguhkan	Rp 7.766.347,56
	Piutang Murabahah	Rp 119.817.844,75

Akan tetapi diskon *margin* tersebut tidak mengikat sehingga tidak disampaikan pada awal terjadinya akad.

Apabila Tuan X terlambat membayar angsuran yang disepakati maka Tuan X akan mendapatkan denda. Denda dihitung dari jumlah tunggakan dikali dengan 0,00069, denda tersebut tidak diakui sebagai pendapatan akan tetapi diakui sebagai CSR (Dana Sosial). Penetapan perhitungan denda

tersebut telah disampaikan bank kepada nasabah pada saat terjadinya akad.

Penyajian dan Pengungkapan *Murabahah*

BSM KCP Katamso menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. *Margin murabahah* tangguh disajikan sebagai pos pengurang piutang *murabahah*. Penyajian piutang *murabahah* dapat ditampilkan melalui Laporan Keuangan Tahun 2018 bagian Laporan posisi Keuangan per 31 Desember 2018. Pada laporan posisi keuangan nominal piutang *murabahah* sebesar Rp 59.393.119.000.000 dimana pada nominal tersebut terdapat sisa piutang Tuan X pada bulan desember 2018 sebesar Rp185.925.586.

Laporan Posisi Keuangan PT Bank Mandiri Syariah Per 31 Desember 2018 (Parsial piutang murabahah dalam jutaan rupiah)

PIUTANG	
Piutang <i>Murabahah</i>	59.393.119
Pendapatan <i>Margin Murabahah</i> yang Ditangguhkan	21.287.914
Jumlah Piutang <i>Murabahah</i>	38.105.205

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN
Tanggal Laporan 31 Desember 2018

(Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Des 2018
ASET		
1.	Kas	1.324.081
2.	Penempatan Pada Bank Indonesia	9.658.298
3.	Penempatan Pada Bank Lain	1.552.275
4.	Tagihan <i>Spot</i> dan <i>Forward</i>	-
5.	Surat Berharga yang Dimiliki	16.261.627
6.	Tagihan atas Surat Berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo)	1.241.693
7.	Tagihan Akseptasi	248.804
8.	Piutang	42.173.659
	a. Piutang <i>Murabahah</i>	59.393.119
	b. Pendapatan Margin <i>Murabahah</i> Yang Ditangguhkan -/-	21.287.914
	c. Piutang <i>Istishna'</i>	495
	d. Pendapatan Margin <i>Istishna'</i> Yang Ditangguhkan -/-	136
	e. Piutang <i>Qardh</i>	4.066.831
	f. Piutang Sewa	1.264
9.	Pembiayaan Bagi Hasil	24.722.107
	a. <i>Mudharabah</i>	3.273.030
	b. <i>Musyarakah</i>	21.449.077
	c. Lainnya	-
10.	Pembiayaan Sewa	607.100
	a. Aset <i>Ijarah</i>	1.171.123
	b. Akumulasi Penyusutan /Amortisasi -/-	564.023
	c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai -/-	-
11.	Penyertaan	50.331
12.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Produktif -/-	2.253.040
	a. Individual	996.919
	b. Kolektif	1.256.121
13.	Aset Tidak Berwujud	275.123
	Akumulasi Amortisasi -/-	197.901
14.	<i>Salam</i>	-
15.	Aset <i>Istishna'</i> Dalam Penyelesaian	-
	Termin <i>Istishna'</i> -/-	-
16.	Aset Tetap Dan Inventaris	2.147.935
	Akumulasi Penyusutan -/-	1.272.837
17.	Properti Terbengkalai	-
18.	Aset Yang Diambil Alih	-
19.	Rekening Tunda	-
20.	Aset Antar Kantor	-
	a. Kegiatan Operasional Di Indonesia	-
	b. Kegiatan Operasional Di Luar Indonesia	-
21.	Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Lainnya -/-	-
22.	Persediaan	-
23.	Aset Pajak Tangguhan	252.738
24.	Aset Lainnya	1.791.057
TOTAL ASET		98.583.050

Sumber: PT Bank Syariah Mandiri, 2018

Gambar 4.2
 Gambar Laporan Posisi Keuangan BSM

Bank Syariah Mandiri menyajikan pendapatan murabahah ke dalam kategori pendapatan dari jual beli. Penyajian pendapatan dari jual beli oleh Bank Syariah Mandiri disajikan secara akumulasi dengan pendapatan penyaluran dana pada Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain. Pada laporan laba rugi dan komperhensif lain per 31 Desember 2018 pendapatan dari piutang *murabahah* sebesar Rp 4.483.278.000.000 dimana

pada nominal tersebut terdapat pendapatan piutang *murabahah* dari Tuan X sebesar Rp 2.895.227 untuk bulan desember.

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain
Per 31 Desember 2018
(Parsial pendapatan dari jual beli, dalam jutaan rupiah)**

Pendapatan dari piutang terdiri dari:	
Murabahah	4.483.278
Isthisna	14
Jumlah	4.483.392

LAPORAN LABA RUGI & PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN
Periode Laporan 31 Desember 2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

No.	POS-POS	INDIVIDUAL 31 Des 2018
	PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL	
A.	Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana	
1.	Pendapatan Penyaluran Dana	7.976.257
	a. Rupiah	7.777.047
	i. Pendapatan Dari Piutang	4.796.375
	- <i>Murabahah</i>	4.483.278
	- <i>Istishna'</i>	14
	- <i>Ujrah</i>	313.083
	ii. Pendapatan Dari Bagi Hasil	1.882.741
	- <i>Mudharabah</i>	335.266
	- <i>Musyarakah</i>	1.547.475
	iii. Lainnya	1.097.931
	b. Valuta Asing	199.210
	i. Pendapatan Dari Piutang	82.531
	- <i>Murabahah</i>	82.531
	- <i>Istishna'</i>	-
	- <i>Ujrah</i>	-
	ii. Pendapatan Dari Bagi Hasil	92.846
	- <i>Mudharabah</i>	-
	- <i>Musyarakah</i>	92.846
	iii. Lainnya	23.833

Sumber: PT Bank Syariah Mandiri, 2018

Gambar 4.3

Gambar Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komperhensif Lain

Bank Syariah Mandiri tidak memperlihatkan secara rinci mengenai harga perolehan persediaan *murabahah* dan janji pemesanan dalam *murabahah* pada laporan keuangan.

3. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Murabahah Berdasarkan PSAK

No.102 dengan yang Diterapkan BSM KCP Katamso.

Tabel 4.2
Tabel Perbandingan Perlakuan Akuntansi Murabahah

No	PSAK No. 102	PT Bank Syariah Mandiri KCP Katamso
1.	Perolehan asset <i>murabahah</i> diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.	Bank mengakui perolehan asset <i>murabahah</i> sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
2.	<i>Murabahah</i> dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan	Bank menerapkan <i>murabahah</i> apabila terdapat pesanan dari nasabah
3.	Pembayaran <i>murabahah</i> dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (angsur)	Bank menerapkan pembayaran <i>murabahah</i> secara tunai dan tangguh (angsur)
4.	Diskon pembelian <i>asset murabahah</i> diakui sebagai: a. Jika terjadi sebelum akad maka menjadi pengurang biaya perolehan b. Jika terjadi setelah akad dan sesuai dengan akad yang disepakati maka menjadi hak pembeli dan menimbulkan kewajiban penjual kepada pembeli atas diskon pembelian tersebut. c. Jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai akad maka menjadi hak penjual sebagai tambahan keuntungan <i>murabahah</i> , atau jika terjadi setelah akad dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain.	Bank mengakui diskon pembelian <i>asset murabahah</i> sebagai hak pembeli jika terjadi setelah akad <i>murabahah</i> dan sesuai dengan akad yang disepakati.
5.	Piutang <i>murabahah</i> diakui sebesar biaya perolehan asset <i>murabahah</i> atau harga jual ditambah dengan keuntungan yang disepakati	Bank mengakui piutang <i>murabahah</i> sebesar biaya perolehan asset <i>murabahah</i> atau harga jual ditambah dengan keuntungan yang disepakati

No	PSAK No. 102	PT Bank Syariah Mandiri KCP Katamso
6.	Keuntungan murabahah diakui: a. Pada saat terjadinya penyerahan jika akad <i>murabahah</i> tidak melebihi satu tahun. b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko nya jika transaksi akad murabahah tangguh lebih dari satu tahun.	Keuntungan yang diakui bank: a. Pada saat terjadinya penyerahan jika akad <i>murabahah</i> tidak melebihi satu tahun. b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat resiko nya jika transaksi akad <i>murabahah</i> tangguh lebih dari satu tahun.
7.	Perhitungan keuntungan <i>margin murabahah</i> dilakukan secara proporsional untuk suatu transaksi <i>murabahah</i>	Bank melakukan perhitungan keuntungan secara anuitas untuk suatu transaksi <i>murabahah</i>
8.	Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam kewajibannya, dan denda yang diterima diakui sebagai dana kebajikan.	Bank mengenakan denda kepada pembeli apabila pembeli lalai terhadap kewajibannya, dan mengakui denda tersebut sebagai bagian dana kebajikan.
9.	Potongan angsuran diakui: a. Jika pembeli membayar secara tepat waktu maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban	Bank mengakui potongan angsuran sebagai berikut: a. Jika pembeli membayar secara tepat waktu dan melunasi sebelum jangka waktu yang ditentukan maka diakui sebagai pengurang keuntungan <i>murabahah</i> . b. Potongan diakui sebagai beban, jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli
10.	Penyajian akuntansi <i>murabahah</i> : a. Piutang <i>murabahah</i> disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang <i>murabahah</i> dikurangi penyisihan kerugian piutang b. <i>Margin murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i> c. Beban <i>murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang hutang murabahah	Penyajian <i>murabahah</i> pada bank: a. Bank menyajikan piutang murabahah sebesar nilai bersih. b. Penyajian <i>margin murabahah</i> tangguhan disajikan sebagai pengurang piutang <i>murabahah</i>

No	PSAK No. 102	PT Bank Syariah Mandiri KCP Katamso
11.	Pengungkapan akuntansi <i>murabaha</i> : a. Harga perolehan asset <i>murabahah</i> b. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan c. Pengungkapan yang diperlukan mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah yang dimuat dalam PSAK 101	Pengungkapan akuntansi <i>murabahah</i> bank: a. Harga perolehan asset <i>murabahah</i> b. Janji pemesanan dalam <i>murabahah</i> berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan c. Pengungkapan yang dimuat dalam PSAK 101 mengenai Penyajian Laporan Keuangan Syariah.